



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR 171/31/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGKAJI RAPERDA KABUPATEN
BATANG ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAHAN DESA
DAN RAPERDA PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- bahwa guna menindak lanjuti hasil Pembicaraan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang tanggal 2 Juni 2004, maka perlu dibentuk Panitia Khusus untuk mengkaji Raperda Kabupaten Batang atas Perubahan Perda. Pemerintahan Desa (Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perdes, Nomor 7 Tahun 2000 tentang BPD, Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kades, Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa) dan Raperda Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang.
 - bahwa Panitia Khusus tersebut pada huruf a, sesuai hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 Juni 2004 terdiri dari unsur Komisi dan unsur Fraksi sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
 - bahwa tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dimaksud huruf b diatas, untuk mengkaji Raperda Kabupaten Batang atas Perubahan Peraturan Daerah Pemerintahan Desa tersebut huruf a dan Raperda Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, dinyatakan selesai setelah hasilnya di laporkan secara tertulis.

- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGKAJI RAPERDA KABUPATEN BATANG ATAS PERUBAHAN PERDA PEMERINTAHAN DESA (NOMOR 6,7,8,9 TAHUN 2000) DAN RAPERDA PEMBENTUKAN KECAMATAN KABUPATEN BATANG.

PERTAMA : Panitia Khusus tersebut ditunjuk menetapkan, untuk mengkaji dari berbagai aspek apakah Raperda Kabupaten Batang atas Perubahan Perda Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perdes, Nomor 7 Tahun 2000 tentang BPD, Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kades, Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dan Raperda Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang sudah layak untuk di laksanakan, dengan komposisi sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	PURWANTO	Ketua merangkap Anggota	Unsur Komisi
2	Drs. HELMI ASROR,SH CN	Wakil Ketua merangkap Anggota	Unsur Komisi
3	PARWIETO,AG	Anggota	Unsur Komisi
4	SUBCHAN EFFENDY	Anggota	Unsur Komisi
5	Drs. II SOEKADAR	Anggota	Unsur Komisi
6	M. ZAENUDDIN.SH	Anggota	Usur Fraksi PDIP

7	PAJIMAN	Anggota	Usur Fraksi PDIP
8	Drs. M SULTON SQ	Anggota	Unsur Fraksi PKB
9	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	Unsur Fraksi PPP
10	BAMBANG PRIAMBODO SM	Anggota	Unsur Fraksi TNI/ Polri
11	H. ANTA MASYILADI	Anggota	Unsur Fraksi AKN
12	Drs. TUCHWA D MAS'UD	Sekretaris bukan anggota	Sekretaris DPRD

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dictum pertama, dinyatakan selesai setelah hasilnya dilaporkan secara tertulis.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 4 juni 2004

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

KETUA,


H. MOCH. AZIES

WAKIL KETUA,


H. SHOLICHIN AM.

WAKIL KETUA,


DR. HA. ASRORI HAS. MBA